



KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU
NOMOR 2042/UN40.C1/HK.04/2023

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KONVERSI KARYA TULIS ILMIAH
TUGAS AKHIR JALUR NON SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR PROGRAM SARJANA KAMPUS UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU,

- Menimbang :
- a. bahwa Skripsi merupakan karya tulis ilmiah sebagai salah satu hasil proses pengembangan intelektual mahasiswa secara mandiri dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di bawah bimbingan dosen. Ketentuan Ujian Proposal Skripsi dan Non Skripsi, disusun untuk menyeragamkan tata cara dan mempermudah pelaksanaan bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi maupun non skripsi;
 - b. bahwa sesuai Surat Ketua Program Studi Pendidikan Multimedia Nomor 125/UN40.K1.1/PM.00.00/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing tugas akhir jalur Non Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing tugas akhir jalur Non Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Akademik 2022/2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Rektor Nomor 6979/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITA PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR JALUR NON SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PROGRAM SARJANA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN AKADEMIK 2022/20233.
- KESATU : Menetapkan dosen Pembimbing Tugas Akhir Jalur Non Skripsi Program Studi Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Akademik 2022/2023:
- a. Pembimbing I :
- Nama : Dr. Dede Trie Kurniawan, M.Pd.
NIPT : 920200419870113101
- b. Nama : Rendi Restiana Sukardi, S.Pd., M.Pd.
NIPT : 920200419900607101
- KEDUA : Mahasiswa yang dibimbing :
- a. Nama : Syva Lestiyani Dewi
b. NIM : 2001266
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Juli 2023
DIREKTUR,



ASEP HERRY HERNAWAN

